

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Tulungagung berkedudukan di ibukota kabupaten, yakni kota Tulungagung, dengan alamat di jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117 Telp (0355) 336516, Fax (0355) 336121.

Adapun kondisi obyektif Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:¹

a. Letak geografis

Bujur Timur : 111° 43' - 112° 07'

Lintang Selatan : 7° 51' - 8° 18'

b. Luas dan batas-batas wilayah

Secara administratif Kabupaten Tulungagung luas wilayahnya mencapai 1.150,41 Km² dengan 19 kecamatan dan 271 desa / kelurahan (dengan rincian jarak radius dari tempat kedudukan Pengadilan Agama Tulungagung sebagaimana ditetapkan berdasarkan perubahan terakhir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-

¹Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2014.hal. 2

A11/3823/HK.00.8/SK/IX/2012 tanggal 3 September 2012, dengan batas-batas:

Utara = Kab. Kediri

Timur = Kab. Blitar

Selatan= Samudera Indonesia

Barat = Kab. Trenggalek

c. Jumlah penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2013 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung sebanyak 1.540.897 jiwa dan sebanyak 989.097 (64,18 %) jiwa beragama Islam.

d. Wilayah hukum (yurisdiksi)

Melihat kondisi obyektif Kabupaten Tulungagung yang secara geografis begitu luas wilayah hukumnya, mayoritas penduduknya beragama Islam serta banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tulungagung, maka di tetapkanlah kebijakan-kebijakan umum. Adapun kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut:²

1. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak

² *Ibid.* hal. 3-4

positif dalam menciptakan profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya.

3. Mewujudkan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif, aplikabel dan akseptabel terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat. Sarana prasarana merupakan instrumen kedua yang dirasakan sangat penting untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.
4. Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara bermartabat dan bertanggungjawab. Hal ini merupakan jawaban atas panggilan pelayanan publik serta bentuk akselerasi yang memang harus dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman.
5. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-instruksi organisasi vertikal maupun horisontal. Pengadilan Agama Tulungagung merupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian lembaga peradilan lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman.

e. Visi dan Misi

Ditetapkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulungagung dalam tahun 2015, yaitu

Visi : *Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung..*³

³ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tulungagung 2014. hal. 5

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :⁴


- a. Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada masyarakat
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Tulungagung.
- d. Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
- f. Struktur

Berikut adalah nama-nama dari unsur Pejabat Struktural di Pengadilan Agama Tulungagung.⁵

Ketua	: Drs. Hidayat, S.H.
Wakil Ketua	: Dra. Hj. Mulianny H, SH, MH, MSi
Panitera/Sekretaris	: Hj. Herlinawaty, S.H., M.H.
Wakil Panitera	: Drs. Suyono
Panitera Muda Hukum	: Mokhamad Rosidiq, S.H.
Panitera Muda Permohonan	: Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H.
Panitera Muda Gugatan	: Suhartiningsih, S.H.
Wakil Sekretaris	: Alwie, S.H.
Kasub Bagian Keuangan	: Hj. Umi Nasucha
Kasub Bagian Umum	: Riky Yohana, S.E.
Kasub Bagian Kepegawaian	: Lilik Insiyati, S.Ag.

⁴ *Ibid* hal. 5

⁵ Wawancara dengan Wakil Panitera Bapak Drs. Suyono 21 Mei 2015



Pengadilan Agama Tulungagung sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi *memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, shadaqah dan ekonomi*

syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Secara umum, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai fungsi sebagai berikut :⁶

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan selain biaya perkara).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
5. Memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
6. Memberikan bantuan atas permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam

⁶ Laporan tahunan pengadilan agama tahun 2013 hal. 19

sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

7. Memberikan pengesahan akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan/waarmerking untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya.
8. Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian, bimbingan praktikum bagi mahasiswa/pelajar dan lain sebagainya.

B. Pemberian Dispensasi Dan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Usia Dini Dalam Keadaan Hamil Di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2012-2013

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai tujuan tersebut UU No.1 tahun 1974 menentukan beberapa syarat bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan. Salah satu syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yakni: calon mempelai pria harus sudah berusia 19 tahun, dan calon mempelai wanita sudah berusia 16 tahun. Batas usia untuk diperbolehkan menikah sebagaimana diatur di dalam UU No.1 tahun 1974 juga sama dengan batas usia yang di perbolehkan menikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal mana tertuang di dalam ketentuan Pasal 15 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan

kembali syarat usia perkawinan sama seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang hukum yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam praktek, ada kemungkinan seseorang “terpaksa” menikah sebelum mencapai usia 16 tahun bagi perempuan, atau 19 tahun bagi laki-laki. Di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 ditentukan bahwa dalam hal syarat usia tidak dipenuhi dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Penyimpangan tersebut yang disebut dengan istilah dispensasi kawin bagi perkawinan usia anak-anak. UU No.1 Tahun 1974 dengan demikian membolehkan perkawinan pada usia anak-anak dengan lembaga dispensasi, yang harus diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan. Dispensasi perkawinan pada usia anak dapat diajukan melalui permohonan ke Pengadilan yang berwenang.

Dari sebagaimana dipaparkan di dalam latar belakang masalah, di Kabupaten Tulungagung terdapat banyak permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak. Berikut adalah data tentang permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak yang diajukan dan telah diputus tahun 2012-2013 di Pengadilan Agama Tulungagung.

1. Pada tahun 2012 : 238 permohonan dispensasi⁷
2. Pada tahun 2013 : 266 permohonan dispensasi⁸

Latar belakang terjadinya perkawinan pada usia dini, pertimbangan hakim di dalam memutus perkara dan akibat hukum tersebut dapat dilihat

⁷ Laporan tahunan pengadilan agama tulungagung tahun 2012

⁸ Laporan tahunan pengadilan agama tulungagung tahun 2013

pada data yang diambil dari 2 Penetapan Hakim (1 Penetapan hakim Pengadilan Agama Tahun 2012 Nomor : 0313/Pdt.P/2012/PA.TA⁹ dan 1 Penetapan hakim Pengadilan Agama tahun 2013 Nomor : 0350/Pdt.P/2013/PA.TA¹⁰). Dari sekian banyak penetapan pada tahun 2012 dan 2013 peneliti hanya mengambil 2 penetapan dikarenakan dokumen termasuk dokumen rasia dan keterbatasan ijin dari Pengadilan Agama Tulungagung.

1. Dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2012-2013

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan padanya.¹¹ Dihubungkan dengan hukum acara perdata, perkara pengajuan permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak termasuk perkara permohonan, yakni perkara yang tidak mengandung sengketa di dalamnya. Hanya ada satu pihak, yakni pemohon. Hasil akhir dari pemeriksaan perkara permohonan adalah dijatuhkannya penetapan hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, dihubungan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009, dalam menjatuhkan penetapan dan putusan, harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Dengan demikian di dalam menjatuhkan penetapan terhadap permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak, hakim

⁹ Salinan penetapan perkara nomor 0313/Pdt.P/2012/PA.TA

¹⁰ Salinan penetapan perkara Nomor : 0350/Pdt.P/2013/PA.TA

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hal.159

Pengadilan Agama Tulungagung juga harus memuat dasar pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan. Dari bagian konsideran dalam penetapan hakim sebagaimana dapat dilihat pada data 2 penetapan serta wawancara dengan nara sumber, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pada umumnya:

a. Pertimbangan fakta¹²

1. Sebelum memeriksa hakim selalu memberi nasehat kepada orang tua sebagai pemohon serta anak yang diajukan dispensasi, untuk menunda perkawinan hingga usia anak memenuhi syarat, yakni calon mempelai perempuan berusia 16 tahun dan calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun. Dari data penetapan dan wawancara dengan nara sumber, semua nasehat yang diberikan hakim tidak ada yang diikuti. Artinya, orang tua tetap berkehendak untuk minta dispensasi perkawinan bagi anaknya sebagai calon pasangan suami isteri.
2. Mendengar kedua orang tua calon yang telah menyetujui rencana pernikahan
3. Calon suami menyatakan siap bertanggung jawab menjadi suami.
4. Calon suami isteri sudah berpacaran lama sehingga apabila dibiarkan dapat mengakibatkan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.
5. Pertimbangan didasarkan pada keterangan dari: pemohon sebagai orang tua calon, pihak besan, serta kedua calon pasangan.

¹² Salinan penetapan perkara nomor 0313/Pdt.P/2012/PA.TA dan Salinan penetapan perkara Nomor : 0350/Pdt.P/2013/PA.TA

b. Pertimbangan hukum¹³

1. Dengan memberikan dispensasi perkawinan, akan memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak, terutama apabila sudah terlanjur hamil, untuk menjaga nama baik keluarga dan calon pasangan, serta memberikan kemaslahatan untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
2. Meskipun di dalam UU Perlindungan anak orang tua diwajibkan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, menurut hakim sumber hukum yang hidup di masyarakat Tulungagung juga harus diperhatikan.
3. Dasar hukum yang dipergunakan: Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974; kaidah fiqhiyah Islam: *menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat*. Hakim tidak menggunakan UU Perlindungan anak. UU Perlindungan Anak hanya akan dipergunakan apabila orang tua tidak setuju dan mengajukan pencegahan perkawinan. Belum pernah ada permohonan orang tua untuk mencegah perkawinan usia anak

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mencari data melalui wawancara yang dilakukan kepada informan. Informan pertama adalah Bapak H. Muh Afandi, S.H., beliau adalah Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung oleh karenanya peneliti menjadikan beliau sebagai salah satu nara sumber dalam melengkapi penelitian ini. Pemahaman beliau dalam masalah Pemberian dispensasi dan Akibat

¹³ Salinan penetapan perkara nomor 0313/Pdt.P/2012/PA.TA dan Salinan penetapan perkara Nomor : 0350/Pdt.P/2013/PA.TA

Hukum terhadap Perkawinan Anak Usia Dini dalam Keadaan Hamil diragukan lagi sehingga beliau sangat faham terkait problema hukum yang terjadi dalam pemberian dispensasi. Menurut beliau Dasar dan faktor yang digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil yaitu:

Pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi.¹⁴

Dari kasus-kasus yang pernah beliau sidangkan faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan perlu dimintakan dispensasi beliau menuturkan:

Adanya pergaulan yang semakin bebas sekarang ini dan perkembangan jaman yang semakin modern sehingga banyak para penerus bangsa tidak bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik Akhir-akhir ini kita dapat menemukan dan mendengar banyak kejadian para Anak Baru Gede (ABG) melakukan hubungan layaknya suami-isteri sebelum melakukan perkawinan atau akad nikah karena pengaruh modernisasi dan masuknya film-film porno yang merajalela.¹⁵

Bapak Drs. Romelan. M. H juga menambahkan dalam kasus tersebut bahwa:

Hubungan Selvia Nuri Handayani dengan A'an Agus Styawan semakin hari semakin mesra bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami-istri sehingga Selvia Nuri Handayani mengalami kehamilan 5 bulan. Hakim mempunyai dasar dan faktor yang digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu adanya pertimbangan kemaslahatan, yang maksudnya

¹⁴ Wawancara dengan hakim bapak H. Muh Afandi, S.H. tanggal 29 April 2015

¹⁵ Wawancara dengan hakim bapak H. Muh Afandi, S.H. tanggal 29 April 2015

apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Jadi dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi.¹⁶

Bapak Drs. H. Tho'if. M.H juga menjelaskan dalam wawancara tersebut penulis memperoleh keterangan mengenai dasar dan faktor dispensasi perkawinan usia dini dalam keadaan hamil yaitu :

Hakim dalam memutus kasus perkawinan di bawah umur memandang mana yang lebih banyak hal positifnya atau hal negatifnya. Dengan pemberian dispensasi tersebut apakah memperbaiki hubungan calon mempelai ataukah sebaliknya. Hakim juga mempertimbangkan faktor apa yang menyebabkan para calon mempelai tersebut ingin melakukan perkawinan di bawah umur. Hakim dalam memutus dengan seadil-adilnya dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan yang terpenting berdasarkan Al-Qur'an.¹⁷

Sedangkan faktor penyebab terjadinya dispensasi perkawinan dibawah umur :

Kekhawatiran orang tua terhadap akan hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa, serta dapat menimbulkan desas-desus dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga dan anak telah hamil terlebih dahulu merupakan hal yang sangat mendesak atau keadaan darurat yang membuat kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan hakim bapak Drs. Romelan. M. H tanggal 5 Juni 2015

¹⁷ Wawancara dengan hakim bapak Drs. H. Tho'if. M.H tanggal 29 April 2015

¹⁸ Wawancara dengan hakim bapak Drs. H. Tho'if. M.H tanggal 29 April 2015

Bapak Drs Suyono juga menjelaskan dasar hakim memberikan dispensasi perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil yaitu:

Hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan. Hakim tidak kuasa menolak keadaan pemohon karena hakim lebih memperhatikan kemanfaatan hukum bagi pembangunan masyarakat dan mengedepankan masalah kemaslahatan demi kepentingan umum. Dikhawatirkan lebih besar mudharatnya jika permohonan dispensasi usia perkawinan ditolak. hakim tidak boleh hanya berpacu pada undang-undang yang mengatur batasan usia meskipun seorang anak yang belum cukup usia ingin melakukan perkawinan tetapi mereka sudah mampu mengurus rumah tangga hanya usianya yang belum mencukupi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maka mereka secara syarat bathin sudah siap karena haram hukumnya melakukan perkawinan jika syarat lahiriahnya saja yang terpenuhi¹⁹

Bapak Drs Taryono R. SH memberikan pendapatnya:

Bagi perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan memang tidak diperbolehkan tetapi jika telah terjadi hal seperti hamil terlebih dahulu maka ini merupakan hal yang sangat mendesak atau keadaan darurat yang harus segera dikawinkan. Dalam kasus seperti ini, hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi kawin karena mempunyai dampak yang cukup serius ke depan apalagi dari pihak wanita dan keluarganya, karena dari pihak wanitalah yang paling banyak menanggung akibatnya.²⁰

Dari pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim di dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak di atas, secara prosedural hakim telah menerapkan ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh hukum pembuktian serta di amanatkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009

¹⁹ Wawancara dengan wakil panitera bapak Drs. Suyono 21 Mei 2015

²⁰ Wawancara dengan panitera bapak Drs Taryono R. SH tanggal 26 Mei 2015

dalam menjatuhkan penetapan, yakni bahwa dalam menjatuhkan penetapan dan putusan, harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Sebelum menjatuhkan penetapan hakim harus mengkonstatasi fakta. Hal tersebut sudah dilakukan hakim dalam menjatuhkan penetapan.

Fakta-fakta di persidangan bahwa calon pasangan salah satu atau dua-duanya belum memenuhi syarat usia, namun kedua orang tua menyetujui dilaksanakannya, fakta bahwa hakim selalu berusaha menasehati untuk menunda perkawinan namun selalu tidak berhasil, fakta bahwa kedua calon pasangan sudah berpacaran lama dan ada yang mengaikbatkan kehamilan, fakta adanya hukum kebiasaan di masyarakat Tulungagung bahwa pada usia-usia tersebut anak dianggap layak menikah meskipun belum memenuhi syarat menurut ketentuan UU, fakta bahwa kedua orang tua calon pasangan serta calon pasangan itu sendiri telah dimintai keterangan di persidangan, adalah fakta-fakta yang di satu sisi menurut hukum acara perdata harus diungkap sebagai dasar untuk melakukan tahap kualifikasi dan konstitusi perkara yang diperiksa.²¹

Pemberian pertimbangan hukum dan dasar hukum dalam penetapan hakim di dalam hukum acara merupakan tahap kualifikasi atau tahap penemuan hukum, dan tahap konstitusi atau memberikan hukumannya, yakni dikabulkan atau tidak. Hakim dalam data-data di atas telah melakukan tahap melakukan penemuan hukum dan telah memberikan hukumannya. Hakim menemukan hukum atau mengkualifikasi, apakah

²¹ Salinan penetapan perkara nomor 0313/Pdt.P/2012/PA.TA dan Salinan penetapan perkara Nomor : 0350/Pdt.P/2013/PA.TA

fakta-fakta yang telah terbukti kebenarannya dapat dimasukkan ke dalam kualifikasi hukum dispensasi perkawinan pada usia anak atau tidak. Berdasarkan pertimbangan fakta, hakim telah menemukan hukum bahwa dispensasi perkawinan dapat dilakukan.

2. Akibat hukum pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2012-2013

Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akibat hukum perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri maupun terhadap anak-anak,.

Drs. H. Tho'if. M.H mengatakan akibat hukum pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil dalam wawancara:

Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini terhadap suami istri, tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi selain itu dari segi hukum mereka dianggap dewasa dan cakap.²²

Bapak H. Muh Afandi, S.H. menambahkan akibat hukum pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil ialah:

²² Wawancara dengan hakim bapak Drs. H. Tho'if. M.H tanggal 29 April 2015

Akibat hukum atau Dampak dari perkawinan di bawah umur dapat mengakibatkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga (kurang siap terutama dari faktor segi ekonomi). Akibat hukumnya anak yang sudah mendapat ijin dispensasi juga di anggap sudah dewasa dan cakap demi hukum.²³

Bapak Drs. Romelan. M. H juga menambahkan akibat hukum pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil yaitu:

Akibat adanya dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku serta dengan pemberian dispensasi perkawinan diharapkan akan dapat membantu tercapainya tujuan dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon mempelai.²⁴

Salah satu asas yang dikandung dalam undang-undang perkawinan adalah pendewasaan usia perkawinan, artinya bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan pernikahan. Maka syarat minimal usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat(1) yaitu batas minimal bagi laki-laki (19) tahun dan perempuan (16) tahun, namun ketentuan umur tersebut semata-mata hanya untuk menjaga kesehatan suami istri dan juga untuk melestarikan *kemaslaksanaan* keluarganya sehingga eksistensi suatu perkawinan selalu terjaga dan Secara formal tidak lagi ditemukan lagi data pernikahan dibawah umur dari pengadilan agama, namun demikian bukan berarti bahwa tidak ada lagi pernikahan dibawah umur di wilayah Pengadilan Agama. Praktek pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan

²³ Wawancara dengan hakim bapak H. Muh Afandi, S.H. tanggal 29 April 2015

²⁴ Wawancara dengan hakim Bapak Drs. Romelan. M. H tanggal 5 Juni 2015

Agama Tulungagung terhitung pesat perkembangannya berdasarkan wawancara dengan salah satu panitra di Pengadilan Agama tulungagung.

Bapak Drs Suyono juga ikut menjelaskan:

Sebagaimana dalam masyarakat umumnya, anak-anak yang menginjak dewasa akan berkembang dengan kondisi fisik, mentalitas dan sosialnya, mereka bergaul dengan teman-temannya dan dalam pergaulannya itu mereka menemukan pasangan yang dirasakan sesuai dengan dirinya. Yang akhirnya mereka menginginkan adanya pernikahan sehingga mereka harus meminta dispensasi nikah di pengadilan setempat. Hal serupa juga terjadi di wilayah hukum pengadilan agama tulungagung , mereka bergaul, berinteraksi dengan lawan jenisnya sehingga mereka menghendaki pernikahan, sayangnya yang menghendaki pernikahan ini anak-anak yang usianya masih relatif mudah untuk membina suatu keluarga. Karena dalam membina suatu keluarga tidak semudah membalikkan telapak tangan akan tetapi perlu adanya persiapan yang matang mulai dari material, mental, jiwa dan raga maka kedewasan calon mempelai sangat dianjurkan oleh undang - undang.²⁵

Setelah peneliti melakukan penelitian bahwa dalam dispensasi nikah permohonannya bisa diajukan oleh orang tua calon suami dan calon istri tergantung dari pihak mana yang umurnya kurang, dan dari segipemohonnya ini penulis menggali informasi untuk mengetahui dampak dispensasi nikah terhadap pernikahan di pengadilan agama tulungagung .

Berikut peneliti hadirkan gambaran kehidupan pasangan suami istri dalam membina keluarga yang pernikahannya mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Tulungagung. Pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah dari penelitian yang peneliti lakukan bahwa calon suami yang akan menikahinya rata-rata mereka sudah mapan dan sudah memiliki

²⁵ Wawancara dengan wakil panitera bapak Drs. Suyono 21 Mei 2015

penghasilan yang cukup untuk membangun sebuah rumah tangga. Seperti pasangan Meli Hayati Binti Sunarto dengan Rofik Dwi Prasetyo Bin Slamet, pasangan ini yang mendapat dispensasi nikah adalah dari pihak calon istri berdasarkan keterangan dari orang tua Eva.

Hingga saat ini mereka masih hidup bersama, untuk menghidupi keluarganya mereka berdua tidak lagi menggantungkan dari orang tua mereka karena mereka sudah mempunyai usaha yang m apan untuk menghidupi keluarganya.²⁶

Pasangan Selvia Nuri Handayani Binti Sukan Antoyo dengan A'an Agus Setyawan Bin Tawianto,

Selvianuri Handayani hendak menikah dengan A'an Agus Setyawan Bin Tawianto umur 23 tahun pada saat mendaftar di Pengadilan Agama tulungagung pada tanggal 28 oktober 2013 pada saat itu umur Selvia nuri handayani binti sukan antoyo baru 14 tahun 6 bulan, a'an agus setyawan dalam kesehariannya bekerja Karyawan Pabrik sedangkan istrinya belum bekerja, sampai pada penulis melakukan wawancara pasangan ini pernikahannya masih berlangsung, sebelum mereka melangsungkan pernikahan Selvia nuri handayani sudah hamil 5 bulan.²⁷

Menurut peneliti pernikahan adalah ikatan yang suci antara laki- laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah*. Dalam rumah tangga antara suami dan istri harus saling melengkapi dan saling mengerti apa saja yang bisa membuat keluarga rukun dan tentram bukan saling mencari kesalahan dan kekurangan masing-masing. Perbedaan karekter antara suami dan istri adalah hal yang wajar karena Allah SWT menciptakan antara satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama akan tetapi perbedaan tersebut jika tidak kita kemas secara baik maka akan terjadi perpecahan oleh sebab itu syarat

²⁶ Wawancara dengan sunarto bapak kandung meli hayati tanggal 10 Mei 2015

²⁷ Wawancara dengan bapak Sukan Antoro bapak kandung Selvia pada tanggal 17 Mei

yang utama bagi seseorang untuk mendapatkan keharmonisan dalam keluarga adalah mampu dan siap dalam membina rumah tangga. Menurut peneliti pernikahan pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang - undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat - syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Secara sederhana bahwa dispensasi nikah tersebut tidak mempengaruhi dari keberlangsungan perkawinan akan tetapi perkawinan tersebut mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan warrohmah*, apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang - undangan.

Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah dapat dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, karena perkawinan yang memenuhi persyaratan usiapun pada kenyataannya tidak semuanya dapat mewujudkan perkawinan. Namun demikian perkawinan usia muda jelas beresiko lebih besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia.

C. ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK USIA DINI DALAM KEADAAN HAMIL DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

1. Analisis dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2012-2013

Hakim sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan temuan yang ditemukan didalam persidangan dan semua temuan tersebut harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum. Tidak sedikit dari perkara yang diatur dalam undang-undang maka dari itu hakim harus berusaha menggali dan menemukan hukumnya dengan sebaik-baiknya dalam penemuan hukum yang belum diatur dalam undang-undang mula-mula, hakim berusaha menggali fakta-fakta tentang perkara yang akan diputuskan itu melalui alat bukti yang ada selanjutnya hakim menganalisisnya hasil dari analisis tersebut digunakan oleh hakim untuk menentukan hukumnya dan diterapkan dalam perkara yang bersangkutan. Dalam mengambil keputusan hakim harus mempertimbangkan antara undang-undang yang ada dengan fakta dalam persidangan. Dalam perkara dispensasi nikah peraturan yang mengatur batasan usia seseorang yang dibolehkan melakukan pernikahan. Pasal 7 undang-undang N0 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa bila seseorang (yang beragama Islam) belum

mencapai usia minimum, dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan Agama.²⁸ Aturan lain yang mengatur dispensasi nikah adalah pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang maksudnya sama dengan pasal 7 UU No. 1 tahun 1974. Namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasannya.

Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menetapkan pemberian dispensasi nikah terhadap pemohon mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mana pertimbangan hakim tersebut berdasarkan bukti - bukti dan saksi-saksi.²⁹

Berdasarkan pada analisis peneliti pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan penetapan dispensasi nikah mempunyai beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan hakim yang berdasarkan pada peraturan yang ada yang mana dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapannya itu harus disesuaikan dengan hukum yang ada. Adapun tentang syarat-syarat dispensasi nikah yang meliputi:³⁰

1. Foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan
2. Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Selain itu dalam menetapkan izin dispensasi nikah yaitu dalam mengambil penetapan hakim mengali berdasarkan keterangan dari bukti -

²⁸ *Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.* pasal 7

²⁹ Wawancara dengan hakim bapak H. Muh Afandi, S.H. tanggal 29 April 2015

³⁰ Salinan penetapan perkara nomor 0313/Pdt.P/2012/PA.TA dan Salinan penetapan perkara Nomor : 0350/Pdt.P/2013/PA.TA

bukti dan keterangan dari saksi-saksi kemudian dari keterangan saksi-saksi tersebut dicocokkan dengan keterangan dari pemohon, saksi yang biasa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah hakim juga berdasarkan pada kaidah Islam. Adapun yang biasa digunakan hakim dalam perkara dispensasi nikah hakim menggunakan dasar kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat.³¹

Islam bersikap keras tak mengenal kompromi dalam memberantas kemaksiatan (penyakit masyarakat), karena apabila kemaksiatan itu dibiarkan merajalela berarti kita menjerumuskan kelembah kehinaan, sedangkan kemaksiatan itu ibarat kanker ganas yang apabila tidak segera diobati akan mengrogoti tubuh manusia sampai mati oleh karena itu pencegahan bersikap *proaktif* dan *preventif* (pencegahan) dalam memerangi kemaksiatan tersebut, dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Menurut persepsi hakim, madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses - proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau

³¹ Salinan penetapan perkara nomor 0313/Pdt.P/2012/PA.TA dan Salinan penetapan perkara Nomor : 0350/Pdt.P/2013/PA.TA

mengacaikan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang.³²

Dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Tulungagung setelah peneliti teliti penyebabnya terbesar adalah hamil diluar nikah, dan dalam kehidupan masyarakat orang yang hamil sebelum nikah merupakan sebuah aib dan apalagi aib itu dilakukan oleh orang yang baru menginjak dewasa (kurang umur untuk menjalankan pernikahan menurut undang-undang pernikahan) sehingga Seringkali pernikahan dijadikan jalan alternatif untuk menutupi aib tersebut. Penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutupi malu.³³

Berdasarkan pada penelitian yang telah peneliti lakukan di Pengadilan Agama Tulungagung , bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan untuk kemaslakhatan karena jika tidak dikabulkan akan dikawatirkan terjadi pernikahan siri yang mengakibatkan kekacauan nasab si anak, selain itu hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Ini bisa mengakibatkan perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya.³⁴

³² Wawancara dengan hakim bapak Drs. H. Tho'if. M.H tanggal 29 April 2015

³³ Wawancara dengan wakil panitera bapak Drs. Suyono 21 Mei 2015

³⁴ Wawancara dengan hakim bapak Drs. H. Tho'if. M.H tanggal 29 April 2015

2. Analisis akibat hukum pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2012-2013

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi³⁵ Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan.³⁶ Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbulah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa,³⁷ dalam Islam orang yang akan melakukan pernikahan terbagi menjadi tiga bagian yaitu orang itu dibilang wajib melakukan nikah kalau ia sudah

³⁵ Wawancara dengan hakim bapak H. Muh Afandi, S.H. tanggal 29 April 2015

³⁶ *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 53 ayat 3

³⁷ Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-undang Perkawinan*, (Semarang: CV.Alawiyah, 1974), hal. 5

memerlukannya, sedang kalau dia tidak mampu maka hukumnya adalah makruh, dan yang berniat menyakitinya maka hukum nikahnya adalah haram, akan tetapi hukum asal dari pernikahan itu adalah mubah, sebagaimana firman Allah SWT

وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. (An Nur :32)³⁸

Secara tehnik Islam tidak menentukan batas usia perkawinan, namun Islam memberikan batasan kemampuan bagi seseorang yang sudah pantas dianjurkan untuk melakukan pernikahan dan disuruh menahan diri bagi mereka yang belum mampu melaksanakan pernikahan namun perintah nikah ini sendiri menurut imam Syafi`I nikah berarti sunat, sedang menurut Imam Ahmad, nikah tersebut menjadi wajib untuk orang-orang yang merasa tidak dapat menahan diri dari berbuat jahat (zina).³⁹ Dalam Undang undang perkawinan dinyatakan bahwa batas usia melaksanakan pernikahan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, jika umurnya kurang dari ketentuan yang telah disebutkan dalam undang-undang perkawinan

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 354

³⁹ Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Pranada Media. 2006), hal. 45

maka dapat memohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat,⁴⁰ Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A merupakan badan hukum yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung yang salah satu wewenangnya adalah memberikan dispensasi nikah kepada calon pasangan suami istri yang umurnya kurang dari ketentuan yang ada. Berdasarkan dari uraian diatas, penulis menilai bahwa dispensasi tidak berdampak pada eksistensi pernikahan karena usia mereka yang masih relative mudah dan usia perkawinan mereka pun masih relatif mudah juga mengakibatkan mereka enggan untuk melangsungkan perceraian karena dalam undang-undang sendiri mengadakan asas perceraian dipersulit. Sedang rumah tangga yang dibangun oleh pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung terdapat dampak negatif yaitu tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang timbul karena seringnya terjadi percekocokan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap sang isteri, kekurangannya pengetahuan dari pihak istri dalam cara pendidikan dan pengajaran anak, pengetahuan mengenai merawat anak dan akhirnya akan menyebabkan lemahnya mental anak – anak yang dilahirkan, kemiskinan rohani, jasmani dan sebagainya. Ketidak setabilan emosi mereka, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam keluarga.

Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja, banyak faktor seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga,

⁴⁰ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 7

pergaulan, IQ, dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosinya.⁴¹ Ada juga dampak positif dari dispensasi nikah yang didapati dalam kehidupan rumah tangga beberapa pasangan suami isteri. Karena tujuan mereka pada saat melaksanakan pernikahan adalah untuk mencegah dari perbuatan zina dan kemaksiatan diantara mereka dan diawali dengan niat yang suci sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh masalah yang ada, dikarenakan adanya rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang diantara anggota keluarga dan dapat dengan mudah mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. Dengan adanya kematangan jiwa dan raga serta kematangan ekonomi harus sudah ada sebelum pernikahan jika tidak maka rumah tangga yang dibangunnya akan mudah terombang-ambing oleh setiap permasalahan yang setiap kali muncul dalam kehidupan berumah tangga, sehingga masa depan akan suram. Dalam undang-undang juga menganut beberapa asas yang prinsip berhubungan dengan pernikahan. Adapun asas-asas tersebut antara lain :⁴²

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

⁴¹ Wawancara dengan hakim Bapak Drs. Romelan. M. H tanggal 5 Juni 2015

⁴² *Asas-asas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah syah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. Undang-undang perkawinan ini menganut monogami, hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan mengizinkan maka seseorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
4. Undang - undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang - undang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Dengan demikian pada dasarnya pelaksanaan pernikahan bukan hanya untuk kesenangan atau kebahagiaan sementara dan tidak hanya merupakan pemenuhan kebutuhan biologis belaka, akan tetapi untuk kebahagiaan yang kekal abadi dan harus dipertanggung jawabkan di

hadapan Allah SWT. Karena itu perpisahan atau perceraian dalam ikatan pernikahan merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.